BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 1 No. 2, Juni 2026: pp. 56-75
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

URGENSI PENAMBAHAN PENGATURAN BATAS MINIMUM PEMIDANAAN EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Anita Rahayu[1], Joko Sriwidodo[2], Adi Nur Rohman [3]
[1 2 3] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email:[1]anitarahayu6677@gmail.com
[2]jokosriwidodo2016@gmail.com
[3] adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5085

Submitted: 26 Jan 2026; Reviewed: 20 Feb 2026; Accepted: 10 March 2026

Abstract

The crime of human trafficking often uses the method of debt bondage. This provision has been regulated in Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, at the implementation level, the perpetrators of human trafficking with debt bondage have not been held criminally responsible based on this norm. So that law enforcement has not been carried out optimally. The objectives of this study are, First, To review and analyze the regulation of the crime of human trafficking with debt bondage in Law Number 21 of 2007, Second, To review and analyze the legal solution regarding the criminal responsibility of perpetrators of human trafficking with debt bondage in Article 2 of Law Number 21 of 2007. The results of the study analyzed the prison sentence for human trafficking with debt bondage referring to the provisions of Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, emphasizing the act, method (debt bondage), and the purpose of exploitation. Meanwhile, Article 7 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking also relates to the concrete consequences. These two norms can serve as the basis for enforcing the law on human trafficking through debt bondage. Debt bondage that results in prolonged forced labor or sexual exploitation can cause physical and psychological harm, so Article 7 is applied as an alternative aggravating factor. Article 7 cannot be applied if it does not fulfill the elements of Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. This is because its existence relates to the concrete consequences for victims of human trafficking. Criminal law doctrine indeed views exploitation as not requiring physical violence, but sufficient control and exploitation of the victim's dependency. The Kupang District Court Decision Number: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg and the Mataram High Court Decision Number 120/PID.SUS/2021/PT MTR do not yet refer to debt bondage, so that the law enforcement of criminal liability for human trafficking with debt bondage has not been carried out optimally. Law enforcers need to include the legal basis for

the provisions of Article 2 or Article 7 of Law Number 21 of 2007, specifically regarding debt bondage, in enforcing the criminal liability of human traffickers who request reimbursement for all costs incurred by the perpetrators to process the departure of human trafficking victims. Although there are other articles used related to the context of each case, it is also necessary to link the provisions of Article 2 and even Article 7 of Law Number 21 of 2007 for the perpetrators of human trafficking.

Keywords: *Criminal Liability, Human Trafficking, and Debt Bondage.*

Abstrak

Tindak pidana eksploitasi terhadap anak telah diatur Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Implementasi Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Putusan Hakim justru tidak dipatuhi. Hakim kerap memberikan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah ketentuan batas minimum. Sehingga penegakan hukum belum dilaksankan secara maksimal. Tujuan dalam penelitian ini adalah, Pertama, Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana eksploitasi anak dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kedua, mengkaji dan menganalisis urgensi pengaturan penambahan batas minimum pemidanaan tindak pidana eksploitasi anak dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hasil penelitian dianalisa bahwa pengaturan pidana penjara pada tindak pidana eksploitasi anak dalam pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 lebih berat dibandingkan dengan pidana penjara pada tindak pidana eksploitasi anak pada Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014. Bahkan pada Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 terdapat pidana penjara minimum, sedangkan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tidak diatur batas minimum pidana penjara. Demikian pula pidana denda, terdapat pengaturan batas minimum pidana denda pada UU Nomor 21 Tahun 2007, sementara pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tidak mengatur pidana denda minimum. Pengaturan pidana penjara dan pidana denda yang berbeda bahkan rendah dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menyebabkan penegakannya tidak maksimal. Pembentukan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkesan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya, yaitu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Urgensi pengaturan penambahan batas minimum pemidanaan tindak pidana eksploitasi anak dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sebab, batas minimum pidana penjara 3 (tiga) tahun dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak menimbulkan efek jera. Bahkan hakim memberikan pidana penjara dibawah ketentuan batas minimum yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007. Putusan MA Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013 menjadi preseden buruk penegakan tindak pidana eksploitasi anak yang tidak mematuhi ketentuan batas minimum yang diatur pada Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007. Pembentuk undang-undang perlu melakukan perubahan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengakomodir penegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak diatas batas minimum yang telah diatur oleh undang-undang.

Kata kunci: Pemidanaan, Batas Minimum, dan Eksploitasi Anak.

Pendahuluan

Pemidanaan berkaitan dengan ada atau tidaknya tindak pidana, dibuktikan dengan ada pernyataan pencelaan perbuatan pembuat delik.[1] Tindak pidana yang berkaitan dengan anak sebagai korban masih menjadi persoalan penting untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[2] Lahirnya undang-undang perlindungan anak sekaligus menegaskan hak kolektif anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia anak dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah diatur lebih tegas dalam ketentuan pasal 28B ayat 2, yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Demikian pula dalam penjelesan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa, "hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Konvesi Internasional mengakui minimal 4 (empat) hak anak: pertama, hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*); *kedua*, hak terhadap perlindungan (*protection rights*); *ketiga*, hak untuk tumbuh kembang (*development rights*); dan *keempat*, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).[3]

Uraian tersebut sebagai bentuk penegasan sekaligus pengakuan bahwa dibentuknya undang-undang tersebut sebagai bagian dari perintah dari Konstiitusi dan Konvensi Internasional. Perlindungan anak menjadi bagian persoalan global yang ada diberbagai negara, tak terkecuali di Indonenesia. Perlindungan hak berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status

[1] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 68.
[2] Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[3] Didi Nazmi dan Syofirman Syofyan, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak," *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 2, hlm. 777.

hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental". Bentuk pemenuhan hak anak oleh pemerintah tercermin pada setiap rumusan maupun kewajiban untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.[4]

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.[5] Eksploitasi ekonomi berkaitan dengan, suatu tindakan penyalahgunaan tenaga anak dimana fisik dan tenaganya dimanfaatkan untuk bekerja demi keuntungan orang lain.[6] Sementara ekploitasi seksual terhadap anak berkaitan dengan, sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.[7]

Berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual yang dilakuakan oleh pelaku tidak disebutkan mengenai pidana minimum. Sebaliknya norma tersebut memberikan pidana maksimum bagi pelaku eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak. Menariknya pidana maksimum ini tergolong rendah, dan pidana denda juga diberikan relatif rendah pula.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2162/Pid.B/2011/PN.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013, menjadi salah satu contoh penerapan tindak pidana eksploitasi anak. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013, anak yang bernama Hariyatik berusia 16 tahun menjadi korban eksploitasi anak. Hariyatik diberangkatkan ke luar negeri melalui PT Dwi Citra Putra Mandiri, untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga Saudi Arabia. Majelis hakim menyatakan bahwa Pelaku tindak pidana eksploitasi anak Setyo Bantolo, terbukti

[4] Pasal 21 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[5] Cucun Cundaya Fitria Sari dan Yuda Pratama, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok," *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 20, Nomor 2, hlm. 94.

[6] *Ibid*, hlm. 95.

[7] Ermanita Permatasar, et.al, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)," Jurnal Al-'Adalah, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 216.

melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pelaku dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) rupiah.

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl terdakwa Heny Susanti terbukti melanggar ketentuan Pasal 76 I juncto pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menyatakan bahwa terdakwa Heny Susanti, dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupia) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kalau meninjau pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada pengaturan batas minimum pidana. Sehingga hakim bebas memberikan pidana penjara kepada terdakwa sepanjang memenuhi bukti dan melebihi batas maksimum yakni 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2162/Pid.B/2011/PN.Sby, pelaku eksploitasi anak dibebaskan, padahal terdakwa sudah terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana eksploitasi. Sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013 dikenakakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Akan tetapi pidana penjara dibawah batas minimum ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sebaliknya pula Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl tidak dikenakan ketentuan Pasal 76 I juncto pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang tidak ada ketentuan batas minimum.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang dianalisis secara kualitatif terhadap norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim. Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.[8] Pendekatan yang digunakan dalam

[8] Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

penulisan Penelitian hukum terdiri dari pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Kasus (*case approach*).[9]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg.

Pembahasan

A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada prinsipnya bahwa segenap tindak pidana yang berkaitan dengan anak menggunakan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjadi lex spesialis dari segenap tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Terdapat dasar sosiologis pembentukan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: *pertama*, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; *kedua*, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus.[10]

Sebetulnya keberadaan UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk mengubah beberapa norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih berlaku, untuk beberapa pasal yang belum diubah. Konsep perlindungan anak berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk mengubah beberapa norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[9] Soerjono Soekanto, *Peneltian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

[10] Bagian menimbang UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Walaupun dalam tindak pidana perlindungan anak tunduk pada ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk mengubah beberapa norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi terdapat pula, hal-hal pokok yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berkaitan dengan anak. Apabila dilihat dalam bagian menimbang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dinyatakan landasan sosiologis pembentukannya, yaitu "perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia".

Berkaitan dengan penegakan hukum eksploitasi anak diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi "setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).Pada ayat 2 disebutkan bahwa "jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama"

Unsur eksploitasi menjadi dampak dari suatu tindakan dari perdagangan orang. Walaupun pengaturan tersebut bersifat umum, terdapat norma yang memberikan perlindungan pada anak. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa, "jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)". Terdapat pula pengaturan eksploitasi anak dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa, "setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

C. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2162/Pid.B/2011/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2162/Pid.B/2011/PN.Sby adalah tindak pidana eksploitasi anak yang dikirim ke luar negeri dan dilakukan oleh terdakwa Setyo Bantolo. Perkara ini berawal dari suparmi berencana akan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Suparmi menghubungi terdakwa Setyo Bantolo dengan maksud agar bisa menjadi TKW di luar negeri. Terdakwa Setyo Bantolo menyanggupi permintaan Suparmi dan meminta Suparmi untuk memenuhi persyaratannya dan apabila persyaratannya sudah lengkap agar diserahkan kepadanya.

Pada suatu ketika yang sudah tidak dapat ditentukan, Suparmi dengan diantar oleh anaknya yang bernama Haryatik (saksi korban) datang menemui terdakwa Setyo Bantolo di rumahnya di Desa Wonorejo RT.14-RW.04 Kecamatan Banyuputih Situbondo dengan membawa persyaratan untuk menjadi TKW seperti yang diminta oleh terdakwa Setyo Bantolo. Akan tetapi setelah bertemu dengan terdakwa Setyo Bantolo, saksi korban Haryatik melarang ibunya (Suparmi) untuk berangkat menjadi TKW diluar negeri. Justru sebagai ganti Haryatik yang akan berangkat ke luar negeri dan setelah mendengar keinginan saksi korban Haryatik untuk menjadi TKW. Akhirnya Suparmi mengijinkan saksi korban Haryatik untuk menjadi TKW diluar negeri. Suparmi meminta tolong kepada terdakwa Setyo Bantolo, supaya memberangkatkan saksi korban Haryatik yang bernama Haryatik tersebut untuk menjadi TKW di luar negeri.

Setelah mendengar keinginan Suparmi dan saksi korban Haryatik, selanjutnya terdakwa Setyo Bantolo bersedia memberangkatkan saksi korban Haryatik ke luar negeri untuk menjadi TKW. Terdakwa Setyo Bantolo ternyata baru mengetahui kalau saksi korban Haryatik masih berusia 16 tahun dengan tahun kelahiran tanggal 18 Maret 1991). Terdakwa Setyo Bantolo menyebutkan bahwa kepada saksi korban Haryatik untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan yaitu Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat keterangan Domisili serta membayar biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sebelumnya terdakwa Setyo Bantolo mengetahui bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi TKW di luar negeri minimal berusia 21 tahun. Setelah terdakwa Setyo Bantolo menyampaikan persyaratan tersebut, maka Suparmi dan saksi korban Haryatik pulang untuk melengkapi persyaratannya.

Setelah persyaratannya lengkap, maka Suparmi dan saksi korban Haryatik memberikan dokumen persyaratan tersebut kepada terdakwa Setyo Bantolo. Selanjutnya setelah menerima surat-surat dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai persyaratan untuk dapat menjadi TKW diluar negeri atas nama saksi korban Haryatik. Terdakwa Setyo Bantolo meminta kepada saksi korban Haryatik agar mengaku berumur 22 tahun. Saksi korban Haryatik menjawab dan menyanggupi permintaan terdakwa Setyo Bantolo untuk mengakui usinya adalah 22 tahun agar dapat berangkat menjadi TKW diluar negeri.

Sementara itu bulan Agustus 2007, terdakwa Setyo Bantolo mengantar saksi korban Haryatik bersama beberapa calon tenaga kerja lainnya ke Jakarta untuk keperluan diberangkatkan ke luar negeri melalui PT Dwi Citra Putra Mandiri menggunakan bus Kramat Jati. Adapun Direktur Utama PT Dwi Citra Putra Mandiri adalah Eva Elysa yang beralamat Jalan Siaga II No.2 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sesampainya di pool bus Kramat Jati, pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri menjemput calon tenaga kerja yang dikirimkan oleh terdakwa Setyo Bantolo untuk diberangkatkan ke luar negeri. Selanjutnya terdakwa Setyo Bantolo menyerahkan semua dokumen persyaratan yang diperlukan atas nama beberapa calon tenaga kerja kepada pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri. Pada dokumen tersebut terdapat pula persyaratan milik saksi korban Haryatik.

Semua calon tenaga kerja ditampung oleh pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri. Setelah ditampung sementara oleh pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri selama kurang lebih satu bulan, saksi korban Haryatik menandatangani Surat perjanjian kerja dengan PT Dwi Citra Putra Mandiri berkaitan dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun. Setelah dokumen persyaratan untuk keberangkatan ke luar negeri lengkap dan selesai diurus oleh pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri, termasuk pasport atas nama Haryatik, maka tanggal 28 September 2007, saksi korban Haryatik diberangkatkan ke Saudi Arabia melalui Jakarta.

Setelah sampai di Saudi Arabia, terdapat agen yang menerima yakni PT Hugaili, sebagai pihak yang bekerja sama dengan PT Dwi Citra Putra Mandiri dalam penyaluran jasa Tenaga Kerja. PT Hugaili menempatkan saksi korban Haryatik pada keluarga Said Gharamulah al Ghandhi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selama 3 (tiga) bulan pertama, saksi korban Haryatik tidak menerima gaji / upah dari majikannya. Saksi korban Haryatik baru menerima gaji / upah pada bulan keempat yang dibayarkan sekaligus 3 (tiga) bulan yaitu sebesar 1.800 real atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus

ribu rupiah) untuk bulan keempat, kelima dan keenam (bulan Januari 2008, Februari 2008 dan Maret 2008).

Saksi korban Haryatik melarikan diri ke kantor Polisi Riyadh sehingga akhirnya diserahkan ke Kedutaan Besar RI (KBRI) di Riyadh. Saat ditampung di KBRI, saksi korban Haryatik memperoleh pekerjaan. Selama 18 (delapan belas) bulan saksi korban Haryatik dapat bekerja dan kemudian selama mendapat pekerjaan, saksi korban Haryatik tidak lagi tinggal di tempat penampungan di KBRI, melainkan tinggal di tempat kost. Setelah tidak bekerja dan tinggal di tempat kost, uang saksi korban Haryatik habis hingga akhirnya tertantar dan tinggal di bawah kolong jembatan selama 2 hari. Akhirnya saksi korban Haryatik tertangkap oleh polisi Jeddah dan dimasukkan sel selama 9 hari. Sampai akhirnya, saksi korban Haryatik dibuatkan pasport lagi untuk pulang kembali ke Indonesia. Pada tanggal 29 Februari 2011, saksi korban Haryatik dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia dari Jeddah menuju Jakarta bersama 420 orang TKI lainnya.

Berdasarkan amar putusan bebas, maka dilakukan upaya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2162/Pid.B/2011/PN.Sby dibatalkan oleh Putusan MA Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013. Majelis hakim Pengadilan Tingkat kasasi menyatakan terdakwa Setyo Bantolo, telah terbukti melanggar Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi, “setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Terdakwa Setyo Bantolo dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim juga menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

D. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl merupakan tindak pidana ekspoitasi anak yang dilakukan oleh terdakwa Heny Susanti.

Pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Heny Susanti selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat miliknya. Terdakwa Heny Susanti sedang duduk sambil menjaga tempat panti pijat miliknya. Terdapat juga Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk diruang tamu bersama saksi Widya.

Pihak polisi menemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya. Adapun tarif yang ditetapkan oleh terdakwa Heny Susanti untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sementara biaya uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Heny Susanti menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat miliknya.

Keuntungan yang didapatkan terdakwa Heny Susanti dari asil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Keuntungan yang didapatkannya biasanya dipergunakan terdakwa Heny Susanti untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa Heny Susanti telah membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetubuhan oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan mayarakat dan tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Adapun saksi yang diajukan dalam persidangang Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl, yaitu:

1) Sintia Ayu Putri
   - Sintia Ayu Putri Saksi pada saat bekerja masih berusia 16 (enam belas) tahun dan sebagai pekerja di panti pijit milik terdakwa Heny Susanti di Jln. Jenggalu Kota Bengkulu sebagai tukang pijat dan melayani lelaki hidung belang untuk berhubungan badan.
   - Sebelum bekerja di panti pijit milik terdakwa Heny Susanti, Sintia Ayu Putri Saksi bekerja sebagai pekerja Freelance melalui handpone jika ada. Adapun tugas Sintia Ayu Putri lakukan yaitu memijat tamu yang datang dan melakukan hubungan badan (seksual) sesuai permintaan dan bayaran tamu yang datang. Tugas memijat tidak selalu menentu yang dilakukan oleh Sintia Ayu Putri.

- Adapun tarif (bayaran) yang di dapatkan oleh Sintia Ayu Putri tidak tentu, bergantung pada kesepakatan dengan tamu mulai dari yang terkecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan yang terbesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa Heny Susanti sangat mengetahui apa saja yang dilakukan Sintia Ayu Putri termasuk melayani tamu laki-laki hidung belang untuk berhubungan badan (seksual).
- Berdasarkan pengakuan Sintia Ayu Putri, bahwa pada tanggal 30 April 2020 sudah melayani 2 (dua) tamu. Hasil yang didapatkannya atas hal tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah). Uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar). Semua uang tersebut adalah milik Sintia Ayu Putri. Sedangkan saat melayani tamu untuk berhubungan badan (seksual), Sintia Ayu Putri hanya menggunakan satu buah kondom sutra.

2) Widyawati

- Widyawati bekerja sebagai tukang pijat dan melayani tamu layaknya hubungan suami istri tersebut adalah secara *freelance* atau saksi dihubungi melalui telephone jika ada tamu yang ingin mengajak saksi kencan. Widyawati belum sempat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut, karena sebelum melakukannya, sudah ada peristiwa penggrebekan yang dilakukan oleh anggota kepolisan Polda Bengkulu.
- Widyawati sebetulnya akan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut. Sehingga diamankan oleh anggota kepolisian Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar Jam 20.30 WIB dirumah kontrakan panti pijat milik terdakwa Heny Susanti yang beralamat di Jl. Jenggalu Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Penggrebekan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Widyawati belum mendapatkan uang pembayaran dari tamu. Widyawati dalam melayani tamu yang datang menggunakan kondom merk sutra warna merah yang diambilnya dari terdakwa Heny Susanti. Pihak Polda Bengkulu hanya mengamankan terdakwa Heny Susanti pada saat penggerebekan di tanggal 30 April 2020.

Terdakwa Heny Susanti mengetahui Widyawati akan berhubungan badan dengan laki-laki yang berkencan dengannya.

3) Mita Safitri

- Saksi Mita Safitri mengaku bahwa memang benar bekerja di panti pijat milik terdakwa Heny Susanti di jalan Tapak Jedah Kec. Gading Cempaka kota Bengkulu. Mita Safitri bekerja di panti pijat milik terdakwa Heny Susanti secara *freeline* dan biasanya menggunakan komunikasi melalui telpon, disamping sering kali datang sendiri.
- Saat bekerja di panti pijat tersebut, Mita Safitri menunggu tamu yang datang di depan meja terdakwa terdakwa Heny Susanti yang sudah di sediakan kursi. Mita Safitri memijat tamu yang datang dan jika permintaan tamu ingin berhubungan badan (seksual), saksi layani sesuai tarif berupa uang permintaan Mita Safitri kepada tamu.
- Besaran tarif Mita Safitri dalam hal tamu ingin meminta pijat saja terkadang tidak menentu, dikarenakan bergantung isi kantong tamu yang datang kadang seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) paling kecil sampai dengan harga tarif saksi memijat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahkan apabila tamu ingin berhubungan intim (seksual) paling kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sampai dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Besaran pembagian uang yang saksi berikan kepada terdakwa selaku pemilik panti pijat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai sewa kamar. Adapun orang-orang yang bekerja di Panti pijat milik terdakwa Heny Susanti sebanyak 4 (empat) orang. Terdakwa Heny Susanti mengetahui saksi melayani tamu dengan berhubungan intim (seksual). Mita Safitri berhubungan intim (seksual) dengan tamu kadang menggunakan Pengaman (Kondom) kadang tidak menggunakan, karena menyesuaikan permintaan tamu yang dilayani. Pengaman (Kondom) Bahwa berjenis Sutra warna Merah tersebut disediakan oleh terdakwa Heny Susanti.

Selanjutnya dikemukakan juga keterangan terdakwa Heny Susanti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl, sebagai berikut:

- Terdakwa Heny Susanti mengakui sebagai pemilik pijat di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Kota Bengkulu. Terdakwa Heny Susanti ditangkap

oleh Polisi pada saat sedang melakukan penjagaan tempat panti pijat miliknya. Terdakwa Heny Susanti juga mengemukakan bahwa terdapat tiga orang Pekerja Seks Komersial panggilan yang bekerja di panti pijat miliknya yaitu saksi Widya Wati, Mita Safitri, dan Sintia Ayu Putri.

- Adapun mulai bekerja di Panti Pijat Widya Wati sejak tanggal 1 bulan maret 2020, Mita Safitri bekerja sejak tanggal 14 april 2020, sementara Sintia Ayu Putri sejak tanggal 14 maret 2020. Tugas yang harus dilakukan oleh tiga orang karyawan yang bekerja di Panti Pijat terdakwa Heny Susanti adalah melayani apabila ada tamu yang mau pijit dan melayani tamu berhubungan badan. Bentuk imbalan atau bayaran dari pekerjaan para karyawan di Panti Pijat terdakwa Heny Susanti adalah uang tunai yang diberikan oleh tamu yang menggunakan jasa mereka dalam berhubungan seks.
- Ketiga karyawan perempuan yang bekerja di Panti Pijat milik terdakwa tersebut dibayar tarif pijat berkisar sebesar Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000 dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000,-. Untuk tarif dalam melakukan hubungan badan sebesar Rp. 250.000,- hingga Rp. 300.000,-. Fasilitas penunjang yang terdakwa Heny Susanti sediakan di panti pijat miliknya adalah kamar sebanyak 3 (tiga) unit dengan isi masing-masing kamar yaitu kasur, bantal, kain, tisu, handbody, kipas angin dan kondom dan ada kamar mandi sebanyak 1 (satu) unit diluar kamar.
- Keuntungan didapatkan oleh terdakwa Heny Susanti dari para Pekerja Seks Komersial sebagai biaya sewa kamar yang digunakan untuk melakukan pijat dan hubungan seks. Imbalan bayaran dari perempuan Pekerja Seks Komersial yang melakukan pijat dan hubungan seks di dalam kamar yang terdakwa Heny Susanti sediakan di dalam panti pijat sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tarif sekali melakukan pijat dan hubungan seks.
- Penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Polisi di panti pijat milik terdakwa Heny Susanti, terdapat perempuan Pekerja Seks Komersial yang sedang melakukan hubungan seks dengan tamunya yaitu Sintia Ayu Putri dan Widya Wati. Terdakwa Heny Susanti sudah sempat menerima uang dari Sintia Ayu Putri sebesar Rp. 100.000,-. Uang tersebut sebagai hasil pijat, sedangkan untuk

berhubungan badan terdakwa belum menerimanya. Akan tetapi terdakwa Heny Susanti belum menerima uang dari hasil berhubungan badan Widya Wati.

- Terdakwa Heny Susanti mengaku bahwa yang bekerja di panti pijat tempatnya dilakukan secara panggilan. Terdapat sejumlah 12 (dua belas) orang dan sudah didapatkan keuantungan sejumlah uang yang diterimnya dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,-(dua puluh empat juta seratus tuju puluh lima ribu rupiah). Jadwal buka panti pijat milik terdakwa Heny Susanti, sebelum bulan puasa sejak pukul 16.00 wib hingga pukul 00.00 WIB, sementara saat bulan puasa tersangka buka pukul 19.00 wib hingga pukul 00.00WIB.
- Pada hari kamis tanggal 30 april 2020 terdakwa Heny Susanti Bersama Sintia Ayu Putri pergi ke panti pijat milik terdakwa di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Saat pukul 19.00 wib datang tamu seorang laki-laki yang ingin pijat, kemudian tamu laki-laki tersebut pijat dengan Sintia Ayu Putri. Setelah 1 (satu) jam tamu tersebut keluar, dan Sintia Ayu Putri memberikan uang kamar kepada tersangka sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan satu pecahan uang Rp. 100.000,-. Terdakwa Heny Susanti bersama dengan saksi Sintia Ayu Putri duduk di meja kasir hingga pukul 20.30 wib datang 3(tiga) orang laki-laki. Salah satu laki-laki bertanya “ceweknyo disiko berapo orang”, kemudian terdakwa Heny Susanti menjawab “cuma satu...abang ko nak masuk segalo”, dijawabnya “iyo...masuk segalo”. Selanjutnya terdakwa Heny Susanti menjawab “ tunggu dulu tersangka telpon ceweknyo dulu”. Beberapa waktu kemudian salah satu laki-laki tersebut masuk kedalam kamar bersama dengan Sintia Ayu Putri.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl, dinyatakan bahwa terdakwa Heny Susanti terbukti melanggar ketentuan Pasal 76 I juncto pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa, “setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hakim menyatakan bahwa terdakwa Heny Susanti, dikenakan pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupia) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

E. Pengaturan tindak pidana eksploitasi anak dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pengaturan tindak pidana eksploitasi anak pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, termasuk perdagangan orang yang korbannya adalah anak. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menempatkan anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap praktik eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi, seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Hal ini dapat terlihat dalam bagian diktum menimbang Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa, “perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia”.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada dasarnya ditujukan untuk melengkapi pengaturan perlindungan anak dengan menitikberatkan pada aspek eksploitasi sebagai tujuan utama perdagangan orang, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku yang mengeksploitasi anak. Ekploitasi yang diartikan pada Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Jika dibandingakan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi terbagi atas eksploitasi anak berkaitan dengan ekonomi atau ekploitasi anak berkaitan dengan seksual.

F. Urgensi pengaturan penambahan batas minimum pemidanaan tindak pidana eksploitasi anak dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tindak pidana eksploitasi anak yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah diatur sedemikian rupa. Begitu pula dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil Analisa yang disampaikan bahwa pengaturan tindak pidana dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih komprehensif dan lebih memberikan perlindungan hukum dibandingkan pengaturan tindak pidana dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Telah dijelaskan pula bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur batas minimum tindak pidana. Hal ini akan berdampak pada penegakan hukum pada tindak pidana eksploitasi anak menjadi tidak maksimal. Penguatan norma hukum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan penambahan dan penegasan batas minimum pemidanaan terhadap tindak pidana yang menempatkan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, akan memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2162/Pid.B/2011/PN.Sby *jo* Putusan MA Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013, menjadi salah satu contoh penegakan hukum eksploitasi anak, yang tidak maksimal. Bila melihat putusan pengadilan Tingkat pertama, hakim menilai tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Padahal dalam pembuktian dipengadilan ada niat sejak awal yang menyatakan persyaratan saksi korban yang tidak memenuhi, yang menimbulkan dieksploitasi. Lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut:

> "…terdakwa meminta kepada Haryatik agar mengaku berumur 22 tahun kemudian Haryatik menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan

mengaku berumur 22 tahun agar dapat berangkat menjadi TKW diluar negeri."[11]

Walaupun Putusan MA Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013 menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa Setyo Bantolo, akan tetapi penegakannya belum maksimal. Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) rupiah. Pidana penjara tersebut dibawah ketentuan batas minimum pidana penjara dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Batas minimum dalam Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah paling singkat 3 (tiga) tahun. Dengan demikian Putusan MA Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013, juga tidak mematuhi ketentuan batas minimum yang diatur pada Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl terdakwa Heny Susanti terbukti melanggar ketentuan Pasal 76 I juncto pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menyatakan bahwa terdakwa Heny Susanti, dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupia) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kalau meninjau pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada pengaturan batas minimum pidana. Sehingga hakim bebas memberikan pidana penjara kepada terdakwa sepanjang memenuhi bukti dan melebihi batas maksimum yakni 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

[11] Putusan MA Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013, hlm. 6.

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana eksploitasi anak dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengatur pidana penjara batas minimum yaitu dalam Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga mengatur ketentuan batas minimum pidana penjara. Bila dibandingkan dengan pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada pengaturan batas minimum pidana penjara. Demikian pula pidana denda, terdapat pengaturan batas minimum pidana denda pada UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur pidana denda minimum.

Urgensi pengaturan penambahan batas minimum pemidanaan tindak pidana eksploitasi anak dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sebab, batas minimum pidana penjara 3 (tiga) tahun dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak menimbulkan efek jera. Bahkan hakim memberikan pidana penjara dibawah ketentuan batas minimum yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007. Putusan MA Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013 menjadi preseden buruk penegakan tindak pidana eksploitasi anak yang tidak mematuhi ketentuan batas minimum yang diatur pada Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Daftar Pustaka

BUKU

Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek", Yogyakarta: Kepel Press

Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 21 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2019

Soerjono Soekanto, Peneltian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Bagian menimbang UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

JURNAL/ ARTIKEL ILMIAH

Didi Nazmi dan Syofirman Syofyan, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak," UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 2

Cucun Cundaya Fitria Sari dan Yuda Pratama, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok," Jurnal Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2

Ermanita Permatasar, et.al, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)," Jurnal Al-'Adalah, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2016

PUTUSAN

Putusan MA Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013